



Satpas Polres Metro Tangerang Kota

Jl. Daan Mogot No.52, RT.001/RW.004, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten
15111 5523003

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Metro Jaya / Polres Metro
Tangerang Kota / Satpas Polres Metro Tangerang Kota

Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Membawa Bukti Pembayaran Biaya PNBP Penerbitan SIM Perpanjangan dari Bank BRI
3. Membawa Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Satpas Polres Metro Tangerang Kota

Jl. Daan Mogot No.52, RT.001/RW.004, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten
15111 5523003

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Metro Jaya / Polres Metro
Tangerang Kota / Satpas Polres Metro Tangerang Kota



1. Peserta Uji Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan
2. Petugas Pelayanan didampingi Oleh Petugas Propam melakukan Pemeriksaan Barang Bawaan Peserta Uji selanjutnya Peserta Uji meninggalkan KTP (Identitas) Asli dan mengambil ID Card Peserta Uji di Gerbang Pintu Masuk kantor Satlantas
3. Peserta Uji Membeli Formulir Penerbitan SIM Perpanjangan di Loker Bank BRI selanjutnya mengisi Formulir ditempat yang sudah disediakan
4. Peserta Uji Menyerahkan Formulir yang sudah di isi ke Loker Pendaftaran untuk mendapatkan Penomorasi Registrasi, setelah itu oleh Petugas Pelayanan akan dilakukan Entry (Input Data)
5. Peserta Uji Melakukan Identifikasi (Tanda Tangan, Sidik Jari dan Foto)
6. Peserta Uji melakukan Pengambilan SIM di Loker Pengambilan SIM

Waktu Penyelesaian

20 Menit

RINCIAN STANDAR WAKTU PELAYANAN PENERBITAN SIM PERPANJANGAN

1. Entry Data : 10 Menit
2. Identifikasi (Tandatangan, Sidik Jari dan Foto) : 10 Menit

Satpas Polres Metro Tangerang Kota



Jl. Daan Mogot No.52, RT.001/RW.004, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten
15111 5523003

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Metro Jaya / Polres Metro
Tangerang Kota / Satpas Polres Metro Tangerang Kota

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

RINCIAN BIAYA/TARIF PNBP PENERBITAN SIM PERPANJANGAN

- | | |
|------------|--------------|
| 1. SIM A | Rp. 80.000,- |
| 2. SIM BI | Rp. 80.000,- |
| 3. SIM BII | Rp. 80.000,- |
| 4. SIM C | Rp. 75.000,- |

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Perpanjangan

Pengaduan Layanan

PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN MELALUI :

1. Kotak Saran
2. Ruang Pengaduan
3. Telepon/Fax/SMS (021) 5993432, 081298831584, 085892458020
4. E-mail : lantastngkab@gmail.com/satpas1222tng@gmail.com
5. Facebook : [sat.lantas.polresta.tangerang](https://www.facebook.com/sat.lantas.polresta.tangerang)
6. Instagram : [@lantastngkab](https://www.instagram.com/lantastngkab)
7. Twitter : [@lantastngkab](https://twitter.com/lantastngkab)